



**P U T U S A N**

**Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Ek**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Temban, Desa Temban, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman, Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Ek telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, 11 September 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0036/0093/IX/2017 yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2019/PA.Ek



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang tanggal 11 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tarakan selama 2 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah hubungan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2017 antara Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi hanya karena kemauan keluarga Pemohon dan Termohon saja;
  - b. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
  - c. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi;
4. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih hingga sekarang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui alamat yang jelas dan pastinya sebagaimana Surat Keterangan Gaib nomor : 204/DT/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temban, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tanggal 29 Nopember 2019;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2019/PA.Ek



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (Safaruddin bin Palilingan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hamida binti Alimuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain atau kuasanya sah sebagai wakilnya untuk menghadap;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2019/PA.Ek



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 M., bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 H., oleh Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H., panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2019/PA.Ek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Naharuddin, S. Ag., M.H.**

ttd

**Yusuf Bahrudin, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Slamet, S. Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2019/PA.Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)